



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 1396/UN8.1.32/TU/2019

TENTANG

TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran di RSUD Ulin, maka mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing koas;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diperlukan pembimbingan koas Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);

- AS
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
 9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
 10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019:
 1. Melancarkan kegiatan operasional fakultas dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. Melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan Koas di RSUD Ulin Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 01 September 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

ROSIHAN ADHANI
NIP.195707081982031014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 1396/UN8.1.32/TU/2019
 TANGGAL 01 SEPTEMBER 2019
 TENTANG
 TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2019/2020 PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT

TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	DOSEN PEMBIMBING	BAGIAN	KET
1	Dr. Maharani Lailyza Apsari, drg., Sp.PM	Ilmu Penyakit Mulut	Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
2	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG	Konservasi Gigi	
3	drg. Nurdiana Dewi, M.D.Sc	IKGA	
4	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros	Prostodonsia	
5	drg. Widodo, M.M., M.Kes	IKGM	
6	drg. Isnur Hatta, MAP	IKGM	
7	drg. Sherli Diana, Sp.KG	Konservasi Gigi	
8	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes	Radiologi Kedokteran Gigi	
9	drg. Beta Widya Oktiani	Periodonsia	
10	drg. Yuniar Elsa Dwinuria, Sp.Ort	Ortodonsia	
11	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort	Ortodonsia	
12	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Bedah Mulut dan Maksiofasial	

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 01 September 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

 ROSIHAN ADHANI
 NIP 195707081982031014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 874/UN8.1.32/TU/2018

TENTANG

**TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran di RSUD Ulin, maka mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing koas;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diperlukan pembimbingan koas Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);

8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2018:
 1. Melancarkan kegiatan operasional fakultas dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. Melakukan bimbingan peaksanaan kegiatan Koas di RSUD Ulin Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 03 September 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

ROSIHAN ADHANI
NIP. 195707081982031014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 874/UN8.1.32/TU/2018
 TANGGAL 03 SEPTEMBER 2018
 TENTANG
 TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2018/2019 PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT

TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	DOSEN PEMBIMBING	BAGIAN	KET
1	Dr. Maharani Lailyza Apsari, drg., Sp.PM	Ilmu Penyakit Mulut	Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
2	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG	Konservasi Gigi	
3	drg. Nurdiana Dewi, M.D.Sc	IKGA	
4	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros	Prostodonsia	
5	drg. Widodo, M.M., M.Kes	IKGM	
6	drg. Isnur Hatta, MAP	IKGM	
7	drg. Sherli Diana, Sp.KG	Konservasi Gigi	
8	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes	Radiologi Kedokteran Gigi	
9	drg. Beta Widya Oktiani	Periodonsia	
10	drg. Yuniar Elsa Dwinuria, Sp.Ort	Ortodonsia	
11	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort	Ortodonsia	
12	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Bedah Mulut dan Maksiofasial	

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 03 September 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

 ROSIHAN ADHANI
 NIP. 195707081982031014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 159/UN8.1.32/TU/2018

TENTANG

**TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran di RSUD Ulin, maka mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing koas;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diperlukan pembimbingan koas Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi semester genap tahun akademik 2017/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);

8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2018:
1. Melancarkan kegiatan operasional fakultas dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. Melakukan bimbingan peaksanaan kegiatan Koas di RSUD Ulin Banjarmasin.
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2018



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 159/UN8.1.32/TU/2018
 TANGGAL 1 MARET 2018
 TENTANG
 TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2017/2018 PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT

TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	DOSEN PEMBIMBING	BAGIAN	KET
1	Dr. Maharani Lailyza Apsari, drg., Sp.PM	Ilmu Penyakit Mulut	Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
2	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG	Konservasi Gigi	
3	drg. Nurdiana Dewi, M.D.Sc	IKGA	
4	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros	Prostodonsia	
5	drg. Widodo, M.M., M.Kes	IKGM	
6	drg. Isnur Hatta, MAP	IKGM	
7	drg. Sherli Diana, Sp.KG	Konservasi Gigi	
8	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes	Radiologi Kedokteran Gigi	
9	drg. Beta Widya Oktiani	Periodonsia	
10	drg. Yuniar Elsa Dwinuria, Sp.Ort	Ortodonsia	
11	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort	Ortodonsia	
12	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Bedah Mulut dan Maksiofasial	

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 1 Maret 2018



DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

ROSIHAN ADHANI

NIP 195707081982031014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 602/UN8.1.32/TU/2019

TENTANG

TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran di RSUD Ulin, maka mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing koas;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diperlukan pembimbingan koas Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi semester genap tahun akademik 2018/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);

8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019:
 1. Melancarkan kegiatan operasional fakultas dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. Melakukan bimbingan peaksanaan kegiatan Koas di RSUD Ulin Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Maret 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

ROSIHAN ADHANI
NIP.195707081982031014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 602/UN8.1.32/TU/2019
 TANGGAL 4 MARET 2019
 TENTANG
 TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2017/2018 PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT

TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	DOSEN PEMBIMBING	BAGIAN	KET
1	Dr. Maharani Lailyza Apsari, drg., Sp.PM	Ilmu Penyakit Mulut	Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
2	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG	Konservasi Gigi	
3	drg. Nurdiana Dewi, M.D.Sc	IKGA	
4	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros	Prostodonsia	
5	drg. Widodo, M.M., M.Kes	IKGM	
6	drg. Isnur Hatta, MAP	IKGM	
7	drg. Sherli Diana, Sp.KG	Konservasi Gigi	
8	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes	Radiologi Kedokteran Gigi	
9	drg. Beta Widya Oktiani	Periodonsia	
10	drg. Yuniar Elsa Dwinuria, Sp.Ort	Ortodonsia	
11	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort	Ortodonsia	
12	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Bedah Mulut dan Maksiofasial	

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 4 Maret 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

 ROSHAN ADHANI
 NIP 195707081982031014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 1119/UN8.1.32/TU/2020

TENTANG

**TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran di RSUD Ulin, maka mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing koas;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diperlukan pembimbingan koas Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi semester genap tahun akademik 2019/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);

8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pembimbing Koas Di RSUD Ulin Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020:
 1. Melancarkan kegiatan operasional fakultas dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. Melakukan bimbingan peaksanaan kegiatan Koas di RSUD Ulin Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,




MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 1119/UN8.1.32/TU/2020
 TANGGAL 2 MARET 2020
 TENTANG
 TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2019/2020 PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT

TIM PEMBIMBING KOAS DI RSUD ULIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	DOSEN PEMBIMBING	BAGIAN	KET
1	Dr. Maharani Lailyza Apsari, drg., Sp.PM	Ilmu Penyakit Mulut	Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
2	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG	Konservasi Gigi	
3	drg. Nurdiana Dewi, M.D.Sc	IKGA	
4	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros	Prostodonsia	
5	drg. Widodo, M.M., M.Kes	IKGM	
6	drg. Isnur Hatta, MAP	IKGM	
7	drg. Sherli Diana, Sp.KG	Konservasi Gigi	
8	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes	Radiologi Kedokteran Gigi	
9	drg. Beta Widya Oktiani	Periodonsia	
10	drg. Yuniar Elsa Dwinuria, Sp.Ort	Ortodonsia	
11	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort	Ortodonsia	
12	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Bedah Mulut dan Maksiofasial	

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 2 Maret 2020



DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
 NIP 197704182009122001